

KEDUDUKAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Oleh :

Nimrot Siahaan, SH, M.H
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu
Rantauprapat, Sumatera Utara

ABSTRAK

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dari lingkungan tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya, mempunyai kedudukan sebagai pejabat penyidik khusus dalam lingkungan yang ditentukan dalam undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya.

1. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dari lingkungan perikanan berkedudukan sebagai pejabat penyidik terhadap tindak di lingkungan tindak pidana perikanan sebagaimana dimasukkan dalam UU No. 9 / 1985.
2. Pejabat pegawai negeri sipil dari lingkungan penerbangan berkedudukan sebagai pejabat penyidik terhadap tindak pidana di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15/1992.
3. Pejabat pegawai negeri sipil dari lingkungan kepabebean berkedudukan sebagai penyidik terhadap tindak pidana di bidanag kepabebean sebagaimana dalam UU No. 10/1995.

Kata kunci : Kedudukan Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, KUHAP

I. PENDAHULUAN

Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah "*Zoon politicion*", yang berarti bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia ingin hidup bersama dengan manusia lain sehingga demikian ia akan dapat mempertahankan hidupnya dengan baik.

Dalam kehidupan manusia yang hidup bersama lain, terdapat kehidupan saling mengisi atau melengkapi sehingga berbagai macam kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri akan dapat dihasilkan sendiri akan dapat terpenuhi. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa dalam berbagai bentuk kekerasan,

dan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain.

Sejarah membuktikan bahwa dari dulu sampai sekarang, berbagai bentuk kesejahteraan seperti ini tidak pernah lepas dan kehidupan manusia seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan dan bentuk kejahatan lainnya. Bahkan bentuk kejahatan itu dari waktu mengalami perkembangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari kejahatan yang bersifat tradisional sampai kepada kejahatan canggih terus mengalami perkembangan. Kejahatan canggih dimaksud misalnya kejahatan yang dilakukan melalui komputer, kejahatan kerah putih, kejahatan pemalsuan buku, pita rekaman sampai kepada kejahatan di

bidang lingkungan. Dapat dikatakan perkembangan masyarakat selalu diikuti perkembangan jenis dan kualitas kejahatan itu. Semakin maju pula cara-cara melakukan kejahatan, semakin banyak jenis kejahatan yang terjadi dan semakin tinggi kualitas yang terjadi.

Satu hal yang pasti, bahwa manusia tidak pernah berhenti berusaha membrantas kejahatan yang melanda masyarakat. Setiap kejahatan harus diusust tuntas untuk meminta pertanggung jawaban dari setiap pelaku kejahatan. Tidak ada suatu negarapun di dunia yang membiarkan kejahatan merajalela melanda masyarakat, tetapi selalu berusaha dengan berbagai cara untuk membrantasnya, sehingga masyarakat luas dapat merasa aman.

Disamping hukum pidana materil, juga dikenal hukum pidana formil, yaitu aturan-aturan tentang bagaiman cara mempertahankan atau menegakkan hukum pidana materil. Jika terjadi pelanggaran atas pasal tertentu yang dirumuskan dalam perundang-undangan materil, maka bagai cara menyidik kejahatan tersebut, siapa yang berwenang melakukan penyidikan, bagaiman cara menentukan dan mengadili si pelaku tadi, terdapat aturanya dalam perundang-undangan formil.

Di indonesia sumber utama hukum acara pidana adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang juga dikenal dengan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sebagai sumber hukum utama, KUHAP telah nebatur tentang bagaiman cara penyidikan, penuntutan dan mengadili suatu perkara pidana, yang dituangkan dalam 286 pasal. KUHAP ini bersifat unifikasi, yaitu satu hukum acara berlaku di wilayah hukum Indonesia.

II. SUMBER HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang ini disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76. Serta berlaku sejak diundangkan.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian penjelasan umum dari KUHAP, bahwa salah satu pemikiran pembentukan KUHAP adalah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara di bidang hukum, yaitu bahwa seluruh kepulauan Nusantara ini sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa ada satu hukum yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Untuk tujuan itu maka dilakukan usaha pembangunan serta pembaruan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam bidang tertentu dengan

memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang.

Dengan dasar itu maka di bidang hukum acara pidana dilakukan usaha pembangunan undang-undang hukum acara pidana yang terkodifikasi dan bersifat unifikasi dengan tujuan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing masing

Merupakan pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dari penjelasan KUHAP sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No 8 Tahun 1981 merupakan suatu kodifikasi dibidang hukum acara pidana dan bersifat unifikasi. Sebagai suatu kodifikasi maka KUHAP telah mengatur semua prosedur beracara mulai dari tingkat penyidikan. Penuntutan dan pengadilan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum KUHAP pada angka 4 yang antara lain menyebutkan “....., diadakanlah pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang dewasa ini masih

terdapat dalam berbagai undang-undang kedalam suatu upaya undang-undang kedalam suatu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi itu”.

Oleh karena KUHAP juga bersifat unifikasi berarti KUHAP berlaku secara nasional dan hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian tidak akan ditemui lagi keadaan seperti masih berlakunya HIR dan RBG, dimana hukum acara pidana yang berlaku bagi penduduk Jawa dan Madura berlaku HIR sedangkan bagi penduduk di Jawa dan Madura berlaku RBG. Dengan UU No. 8/1981 maka hanya ada satu hukum acara pidana untuk seluruh rakyat Indonesia.

III. HUBUNGAN KUHAP DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI LUAR KUH PIDANA

Aturan peralihan Pasal 284 KUHP menyebutkan :

1. Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undnagkan-undnag ini.
2. Dalam waktu dua tahun setelah undnag-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana

tersebut pada undang-undnag tertentu, sampai ada perubahan dan tau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan sifat unifikasi KUHAP seperi telah dijelaskan diatas, maka KUHAP sejauh mungkin diberlakukan terhadap semua perkara yang ada sebelum KUHAP ada. Ini berarti perkara-perkara yang ada tetapi belum selesai diadili, maka sedapat mungkin akan diberlakukan ketentuan-ketentuan KUHAP. Disini nampak bahwa KUHAP memberi waktu masa peralihan selama 2 tahun dari perundang-undangan yang lama sebelum diberlakukannya KUHAP secara efektif.

Namun demikian, apa digariskan pada pasal 284 KUHAP diatas, ternyata tidak dapat diterapkan secara tegas terhadap semua jenis tindak pidana. Oleh karena pada ayat (2) pasal tersebut pada undang-undang tertentu, masih tetap berlaku sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Ini berarti bahwa disamping KUHAP, masih ada ketentuan-ketentuan hukum acara pidana khususnya yaitu yang terdapat dalam perundang undangan pidana khusus.

Menurut penjelasan Pasal 284 ayat (2) bagian b KUHAP.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu “ialah

ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

1. Undang-undang tentang pengususta, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (undang-undang nomor 3 tahun 1971),

Berdasarkan penjelasan tersebut berarti keberadaan ketentuan khusus acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 akan tetap berlaku selama belum ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian berlakunya KUHAP berdampingan dengan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana dalam undang-undang tersebut.

IV. PENYIDIKAN

1. Pengertian

Dalam pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Selain dalam KUHAP pengertian penyidikan juga ada di dalam Undang-undang Kepolisian

Negara Republik Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 angka 13 disebutkan :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dal undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Pejabat Penyidik

Sebelum diuraikan lebih jauh tentang penyidikan, ada baiknya apabila dijelaskan terlebih dahulu siapa atau pejabat manakah yang berwenang melakukan penyidikan atau suatu tindak pidana.

Untuk mengetahui siapa yang berwenang sebagai pejabat penyidik, maka kita harus mencarinya kepada sumber utama hukum acara pidana di Indonesia.

Pasal 1 butir KUHAP menyebutkan :

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian dalam pasal 6 KUHAP diperinci lagi sebagai berikut:

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Selain itu juga Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang didasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (pasal 1 angka 11).

Pasal 3 ayat 1 dan 2 undang-undang ini menyebutkan bahwa : pengamban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian Khusus
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pasal 3 ayat 1)

Pegamatan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (pasal 3 ayat 2).

Jadi menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi Negara. Memang dari segi differensiasi fungsional pun., KUHAP telah meletakkan tanggung jawab penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun demikian agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, pejabat polisi Negara yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP.

Peraturan pemerintah yang dimaksud oleh KUHAP sebagai peraturan pelaksana adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pangkatan pejabat penyidik adalah :

- Sekurang-kurangnya berpangkatan Pembantu Letnan Dua Polisi
- Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.

- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Disamping pejabat penyidik dari instansi kepolisian, dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP seperti dikemukakan diatas juga dapat diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dapat diangkat sebagai penyidik.

3. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Bagaimana kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya, M. Yahya Harahap memperincikan sebagai berikut :

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah :
 - Koordinasi penyidik POLRI, dan
 - Di bawah pengawasannya penyidik POLRI
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik POLRI memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1)
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik POLRI tentang adanya satu tindak pidana yang sedang diselidikinya, jika dari penyidikan ini oleh penyidikan

pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum. (pasal 107 ayat 2).

- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai dilakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik POLRI (Pasal 107 ayat 3)
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya kepada penyidik POLRI maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik POLRI dan penuntut umum (pasal 109 ayat 3).

4. Wewenang Penyidik

Secara umum, wewenang pejabat penyidik diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP. Seperti dikemukakan M. Yahya Harahap, bahwa sebenarnya ketentuan yang berkaitan dengan penyidikan tidak hanya terdapat dalam pasal 7 KUHAP, tetapi terdapat dalam berbagai ketentuan secara berserak, tidak sistematis yang terdapat dalam BAB

IV bagian pertama, Bab V, Bab VI dan Bab XIV KUHAP¹.

Adapun perincian wewenang yang dimiliki penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain hukum yang bertanggung jawab.

Dari rincian wewenang pejabat sebagaimana disebutkan di atas, dapat

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta, 2002. Hal. 110

disimpulkan bahwa pejabat penyidik mempunyai tugas dan wewenang yang cukup luas dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana.

R. Wiyono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Keraf Putih*, Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, 1995.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.
- H. Soeprijadi, *Himpunan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus dan Rahasia Bank*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1971.
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hendrastanto Yudowidagdo dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1971.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta, 2002.
- M. Karjadi, R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Polite Bogor, 1997.
- Ny. H. Harprilleny H. Bareno, *Himpunan Peraturab Perundang-Undangan Mengenai Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia*, Penerbit IND-HILL-CO, 1992.